

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah sarana maupun alat untuk dapat mengayomi dan memberikan pembaharuan dalam masyarakat, agar dapat menghadirkan rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sehingga dapat selaras, serasi dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum, Republik Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan, ketertiban, dan menjamin kepastian bagi warga negara mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur dapat dilihat dari kehidupan perekonomian yang meningkat dari waktu ke waktu. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, akan memerlukan dana yang besar.

Salah satu cara untuk mendapatkan asupan dana adalah melalui pemberian kredit. Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, melalui perjanjian utang-piutang antar pemberi utang (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Hubungan antara kedua belah pihak sangat erat sekali, satu sisi pemberi utang memiliki kewajiban untuk menyerahkan uangnya yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, dan disatu sisi debitur mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman dari kreditur, dengan kewajiban mengembalikan uang yang

dipinjam dari kreditur pada waktunya¹. Dalam hal keadaan berjalan tidak menghadapi masalah, dalam artian kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan akan muncul bila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, dalam hal seperti ini diperlukan jaminan sebagai perlindungan dalam pemberian kredit.

Namun pelaksanaan pemberian kredit antara kreditur dengan debitur tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya tidak terlaksana perjanjian tersebut dengan baik dan benar (wanprestasi). Permasalahan tersebut dapat muncul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debiturnya. Permasalahan tersebut mengacu pada tidak diterimanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Artinya tidak ada pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Subekti menyatakan bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya²

Jaminan yang sering digunakan di Indonesia dalam perjanjian kredit adalah jaminan fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yaitu suatu perjanjian yang

¹Gunawan Widjaya dan Ahman Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm 2.

²Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XI*, PT. Internusa, Jakarta, 2001, hlm. 45.

timbul karena adanya perjanjian kredit bank (perjanjian pokok). Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.³

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walau sesungguhnya masih belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam bentuk perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.⁴

Berdasarkan status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan baik untuk kepentingan debitur maupun kreditur. Untuk kepentingan kreditur, yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

³N. Latukau, B. Wirarno, B. Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. hlm. 4

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm.

penerima fidusia terhadap para kreditur lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia (kreditur) maupun pemberi (debitur) fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, perlindungan bagi debitur (pemberi) berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Nilai positif yang didapatkan oleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferent* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek

⁵Muhammad Hilmi Akhsin, "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 3 September 2017 : 485 – 500, hlm. 486.

jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditur berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.⁶

Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan atau jual beli secara mencicil, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.⁷

Berdasarkan pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sendiri tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, sehingga ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa: “Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia Itu didaftarkan”. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa memperoleh hak-hak seperti yang ditentukan

⁶*Ibid.*, hlm. 486.

⁷*Ibid.*

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (Pasal 37 sub 3 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Adapun para pihak dalam perjanjian fidusia yaitu pemberi dan penerima fidusia. Perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidak cukup, akan tetapi harus dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia. Namun demikian, tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.⁸

Pendaftaran benda Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia); Penerima fidusia, kuasa atau kuasa wajib melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Jaminan Fidusia. Ketentuan berkaitan dengan batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia tidak diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan PP Pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Sedangkan, jangka waktu pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK Perusahaan Pembiayaan) menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pendaftaran Jaminan

⁸*Ibid.*

Fidusia pada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Perbedaan batasan jangka waktu dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia akan menimbulkan permasalahan pada praktiknya di lapangan termasuk dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Untuk itu, sangat diperlukan harmonisasi dalam peraturan sehingga upaya mendorong pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi sejalan. Selain itu, Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya Jaminan Fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya Jaminan Fidusia.

Permasalahan eksekusi terhadap jaminan fidusia berkembang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (untuk selanjutnya disebut debitur) dinyatakan “cedera janji” (wanprestasi), dan debitur kehilangan kesempatan untuk menjual objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang pada debitur, bahkan dapat melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur.

Karena jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur, maka jaminan fidusia ini tidaklah lahir sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dimana menyebutkan bahwa fidusia lahir pada tanggal yang sama dimana dicatatnya

jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Lembaga pembiayaan tersebut juga tidak dapat dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Jaminan Fidusia serta hak preferensinya tidaklah tinggi atau tidak ada hak yang didahulukan dari kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari objek benda yang dijadikan jaminan fidusia.⁹

Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam kewajiban pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak perbankan tidak melakukan kewajiban pendaftaran fidusia segera setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian kredit. Tidak jarang pihak bank baru melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada saat terjadi indikasi debitur akan melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat waktu. Padahal saat pencairan kredit, biasanya biaya pendaftaran fidusia dibebankan kepada debitur dan dipotong langsung dari jumlah nilai kredit yang diterima.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

⁹Ambar Budhisulistiyawati, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)”. *Jurnal. Privat Law* Vol. VII No 2 Juli - Desember 2019. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article>.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan manfaat penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
 - b. Untuk mengetahui dan akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fiducia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

D. Kerangka Konsepsional

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Menurut Hadjon yang mengemukakan:

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.¹¹

2. Penerima Fidusia

Salim HS mengemukakan, “penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.¹²

3. Jaminan fidusia

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsstelling* atau *security law*.

¹⁰Hadjon, *Status Hukum, Perlindungan Hukum*, diakses melalui support@statushuku m.com, diakses tanggal 27 Januari 2020.

¹¹*Ibid.*

¹²Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta disebutkan, bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.¹³

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa:

Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas pinjaman, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga pinjaman dengan jumlah besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah.¹⁴

Fidusia adalah

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”¹⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan. Fidusia merupakan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan atas barang bergerak, dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut memberikan pengertian Fidusia sebagai: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu

¹³Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵*Ibid.*

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Objek jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, utang yang ada, utang yang akan ada dan utang yang pada saat eksekusi dapat ditetapkan (Pasal 3 dan 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sifat Jaminan Fidusia adalah *accessoir* dan bersifat kebendaan.

4. Debitur

Debitur atau pemberi fidusia menurut Gunawan Widjaja dan Ahmadyani, yaitu: “Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur mengalami wanprestasi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan

¹⁶Gunawan Widjaja, & Ahmadyani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 136.

konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perumusan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.¹⁸

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini digunakan tipe penelitian tentang pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁹

¹⁷Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. hlm 86-88.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 133.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 93.

Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²⁰ Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesusilaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²¹

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

²⁰Bahder Nasution, *Op. Cit*, hlm 92.

²¹*Ibid*, hlm 92.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²² Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

Bahan-bahan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- 3) Peraturan pelaksana lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain, pihak-pihak yang diwawancarai.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.* hlm. 237.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dikumpulkan dan lalu dikelompokkan sesuai klasifikasi dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak berdasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulis skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia dan Wanprestasi. Pada bab ini memuat tentang Perlindungan Hukum, Tentang Jaminan Fidusia dan Wanprestasi.

Bab III Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang pengaturan tentang bentuk perlindungan hukum dalam hal debitur wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, serta akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran dikantor Pendaftaran Fiducia.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.